

ASWAJA AN-NAHDIYAH SEBAGAI MODAL SOSIAL DALAM MENGOKOHKAN NKRI

Saman Hudi

(Dosen Tetap FAI-PAI Universitas Islam Jember)

simon@uij.ac.id

Abstrak: Dinamika sosial politik NU setidaknya dapat dikaitkan dengan beberapa hal, **Pertama**, NU merupakan representasi mayoritas umat Islam Indonesia. **Kedua**, Ajaran-ajaran Islam Ahlussunnah Waljama'ah (Aswaja) yang dianut NU menjamin terlaksananya kemurnian Islam tetapi tetap dinamis dan mampu berinteraksi secara positif dan damai dengan berbagai ajaran agama maupun aliran yang berkembang dimasyarakat. **Ketiga** Penegasan NU mengenai statuts Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari sudut pandang fiqh sebagai bentuk upaya final umat Islam Indonesia untuk mendirikan negara yang sah merupakan jaminan terhadap penegasan pluralisme, demokrasi, hak-hak asasi manusia maupun hak-hak kelompok di Indonesia. Maka, memelihara watak dan karakter bangsa dan negara melalui prinsip-prinsip dasar Aswaja adalah menjadi modal sosial dalam mengokohkan NKRI dari ancaman gerakan separatis dan gerakan ideologi tran nasional yang berpotensi merongrong keutuhan NKRI itu sendiri

Kata Kunci: Aswaja, modal social, NKRI

Pendahuluan

Diskursus tentang Ahlussunnah wal Jama'ah (ASWAJA) selalu menarik untuk diperbincangkan, karena Aswaja adalah satu kata yang mempunyai banyak makna, banyak golongan dan faksi dalam Islam yang mengklaim dirinya adalah Ahlussunnah wal Jama'ah. Menurut M.Musa dalam Tholhah Hasan istilah aswaja mempunyai pengertian yang luas sekali dan juga mempunyai makna yang terbatas sekali, yang sangat luas

Ahlussunnah wal Jama'ah ialah yang selain Syi'ah, sehingga Mu'tazilah, khawarij juga masih masuk kelompok aswaja, sebaliknya pemaknaan yang sangat terbatas mengatakan bahwa aswaja identik dengan Al-Asy'ariyah.¹ Secara sederhana pengertian Ahlussunnah waljamaah. Ahlussunnah berarti orang-orang yang menganut atau mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dan waljamaah berarti mayoritas umat atau mayoritas sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi definisi Ahlussunnah waljamaah yaitu; “ Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan mayoritas sahabat.

Istilah ahlussunnah waljamaah pertama kalinya di pakai pada masa pemerintahan khalifah Abu Ja'far al-Manshur (137-159H./754-775M) dan khalifah Harun Al-Rasyid (170-194H/785-809M), keduanya dari dinasti Abbasiyah (750-1258). Istilah ahlussunnah waljamaah semakin tampak ke permukaan pada zaman pemerintahan khalifah al-Ma'mun (198-218H/813-833M). Pada masa itu, al-Ma'mun menjadikan Muktaizilah (aliran yang mendasarkan ajaran Islam pada al-Qur'an dan akal) sebagai madzhab resmi negara, dan ia memaksa para pejabat dan tokoh-tokoh agama agar mengikuti faham ini, terutama yang berkaitan dengan kemakhlukan al-qur'an. Untuk itu, ia melakukan *mihnah*, (ujian keyakinan) terhadap para pejabat dan ulama. Materi pokok yang di ujikan adalah masalah al-quran. Bagi muktazilah, al-quran adalah makhluk (diciptakan oleh Allah SWT), tidak qadim (tidak ada sejak awal dari segala permulaan), sebab tidak ada yang qadim selain Allah SWT. Orang yang berpendapat bahwa al-quran itu qadim berarti syirik dan syirik merupakan dosa besar yang tak terampuni. Untuk membebaskan manusia dari syirik, al-Ma'mun melakukan mihnah. Ada beberapa ulama yang terkena mihnah dari al-Ma'mun, diantaranya, Imam Ahmad Ibn Hanbal (164-241H) karena menolak kemakhlukan Al-Qur'an. Sikap para penguasa pemerintahan abbasiyah tersebut dipandang oleh mayoritas ummat Islam sebagai “cacat politik, cacat teologis dan cacat moral.”²

Penggunaan istilah ahlussunnah waljamaah semakin populer setelah munculnya Abu Hasan Al-Asy'ari (260-324H/873-935M) dan Abu Manshur Al-Maturidi (w. 944 M), yang melahirkan aliran “Al-Asy'ariyah dan

¹Tholhah Hasan, Muhammad, 2003. *AhlussunnahWaljamaah dalam persepsi dan tradisi NU*. Lantabaro Press: Jakarta,hlm, viii

²Tholhah Hasan, 2003:16

Al-Maturidyah” di bidang teologi. Sebagai ‘perlawanan’ terhadap aliran muktazilah yang menjadi aliran resmi pemerintah waktu itu. Teori Asy’ariyah lebih mendahulukan naql (teks qur’an hadits) daripada aql (penalaran rasional). Dengan demikian bila dikatakan ahlussunnah waljamaah pada waktu itu, maka yang dimaksudkan adalah penganut paham asy’ariyah atau al-Maturidyah dibidang teologi. Dalam hubungan ini ahlussunnah waljamaah dibedakan dari Muktazilah, Qadariyah, Syiah, Khawarij, dan aliran-aliran lain. Dari aliran ahlussunnah waljamaah atau disebut aliran sunni dibidang teologi kemudian juga berkembang dalam bidang lain yang menjadi cirri khas aliran ini, baik dibidang fiqh dan tasawuf. sehingga menjadi istilah, jika disebut akidah sunni (ahlussunnah waljamaah) yang dimaksud adalah pengikut Asy’ariyah dan Maturidyah. Atau Fiqh Sunni, yaitu pengikut madzhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hanbali). Yang menggunakan rujukan alqur’an, al-hadits, ijma’ dan qiyas. Atau juga Tasawuf Sunni, yang dimaksud adalah pengikut metode tasawuf Abu Qashim Abdul Karim al-Qusyairi, Imam Al-Hawi, Imam Al-Ghazalidan Imam Junaid al-Baghdadi. Yang memadukan antara syari’at, hakikat dan makrifaat.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa secara historis, ahlussunnah waljamaah menjadi nama sebuah firqah pada masa pemerintahan abbasiah, akibat dari pergolakan pemikiran antara muktazilah dan kelompok lain. Dalam pandangan ini ahlussunnah waljamaah adalah bisa disebut sebagai “*al-manhaj al-fikri*”.

Berbeda halnya dengan di Indonesia khususnya bagi Nahdlatul Ulama (NU) Aswaja merupakan “Perlawanan” terhadap gerakan ‘wahabiyah’ (islam modernis) di Indonesia waktu itu yang mengumandangkan konsep kembali kepada al-quran dan as-sunnah, dalam arti anti madzhab, anti taqlid, dan anti TBC. (*tabayyul, bid’ah dan kburafaat*).

KH. Hasyim Asy’ari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama’ memberikan tashawur (gambaran) tentang ahlussunnah waljamaah sebagaimana ditegaskan dalam *al-qanun al-asasi*, atau pokok-pokok pikiran, pendirian, dan pedoman dasar bagi perjalanan NU. Fadelibahwa faham ahlussunnah waljamaah versi Nahdlatul Ulama’ yaitu mengikuti Abu Hasan al-asy’ari dan Abu Manshur al-Maturidi secara teologis, mengikuti salah satu empat madzhab fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hanbali) secara fiqhiyah, dan bertashawuf sebagaimana yang difahami oleh Imam al-Ghazali atau Imam

Junaid al-Baghdadi.³Menurut Nahdlatul Ulama faham Ahlussunnah waljama'ah tidak dipisahkan dari haluan bermadzhab.⁴

Penjelasan aswaja versi NU dapat difahami bahwa untuk memahami al-qur'an dan As-sunnah perlu penafsiran para Ulama yang memang ahlinya. Karena sedikit sekali kaum muslimin mampu berjihad, bahkan kebanyakan mereka itu *muqallid* atau *muttabi'* baik mengakui atau tidak. Dalam tulisan ini penulis memaparkan Aswaja secara spesifik menurut pandangan NU

I. Prinsip-Prinsip Dasar Aswaja An-Nahdliyah sebagai Modal sosial

Ahlussunnah wal Jama'ah yang dikembangkan oleh NU memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi rujukan bagi tingkah laku sosial dan pemahaman keagamaan warga NU.

Prinsip dasar Ahlussunnah wal Jama'ah, yang bersumber kepada al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas ini telah menjadi paradigma sosial-kemasyarakatan warga NU yang terus dikembangkan sesuai dengan konteks perkembangan masyarakat Islam dan pemikirannya.

Prinsip-prinsip dasar ini meliputi :

Pertama, *prinsip tawassuth*, yaitu jalan tengah, tidak ekstrim kanan atau kiri.

Dalam paham Ahlussunnah wal Jama'ah, baik di bidang hukum (syari'ah) bidang akidah, maupun bidang akhlak, selalu dikedepankan prinsip tengah-tengah. Juga di bidang kemasyarakatan selalu menempatkan diri pada prinsip hidup menjunjung tinggi keharusan berlaku adil, lurus di tengah-tengah kehidupan bersama, sehingga ia menjadi panutan dan menghindari segala bentuk pendekatan ekstrem.

Sikap moderasi Ahlussunnah wal Jama'ah tercermin pada metode pengambilan hukum (istinbâth) yang tidak semata-mata menggunakan nash, namun juga memperhatikan posisi akal. Begitu pula dalam berfikir selalu menjembatani antara wahyu dengan rasio (al-ra'y). Metode (manhaj) seperti inilah yang diimplementasikan oleh imam mazhab empat serta generasi lapis berikutnya dalam menelorkan hukum-hukum.

³Fadeli, Sulaiman dkk, 2008, *ANTOLOGI NU : Sejarah Istilah Amaliah Uswah*. Surabaya: Khalista & LTNU Jatim

⁴Muchit Muzadi, Abdul, 2004. *Mengenal Nahdlatul Ulama*, Masjid Sunan Kalijaga: Jember, 28

Moderasi adalah menegahi antara dua pikiran yang ekstrem; antara Qadariyah (free-willism) dan Jabariyah (fatalism), ortodoks salaf dan rasionalisme Mu'tazilah, dan antara sufisme falsafi dan sufisme salafi.

Penerapan sikap dasar tawassuth dalam usaha pemahaman al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber ajaran Islam, dilakukan dalam rangka :

1. Memahami ajaran Islam melalui teks mushhaf al-Qur'an dan kitab al-Hadits sebagai dokumen tertulis;
2. Memahami ajaran Islam melalui interpretasi para ahli yang harus sepiantasnya diperhitungkan, mulai dari sahabat, tabi'in sampai para imam dan ulama mu'tabar;
3. Mempersilahkan mereka yang memiliki persyaratan cukup untuk mengambil kesimpulan pendapat sendiri langsung dari al-Qur'an dan al-Hadits.

Kedua, prinsip tawâzun, yakni menjaga keseimbangan dan keselarasan, sehingga terpelihara secara seimbang antara kepentingan dunia dan akherat, kepentingan pribadi dan masyarakat, dan kepentingan masa kini dan masa datang. Pola ini dibangun lebih banyak untuk persoalan-persoalan yang berdimensi sosial politik. Dalam bahasa lain, melalui pola ini Ahlussunnah wal Jama'ah ingin menciptakan integritas dan solidaritas sosial umat.

Dalam politik.Ahlussunnah wal Jama'ah tidak selalu membenarkan kelompok garis keras (ekstrim).Akan tetapi, jika berhadapan dengan penguasa yang lalim, mereka tidak segan-segan mengambil jarak dan mengadakan aliansi.Jadi, suatu saat mereka bisa akomodatif, suatu saat bisa lebih dari itu meskipun masih dalam batas tawâzun.

Ketiga, prinsip tasâmuh, yaitu bersikap toleran terhadap perbedaan pandangan, terutama dalam hal-hal yang bersifat *furû'iyah*, sehingga tidak terjadi perasaan saling terganggu, saling memusuhi, dan sebaliknya akan tercipta persaudaraan yang islami (ukhuwwah islâmiyyah).

Berbagai pemikiran yang tumbuh dalam masyarakat Muslim mendapatkan pengakuan yang apresiatif.Keterbukaan yang demikian lebar untuk menerima berbagai pendapat menjadikan Ahlussunnah wal Jama'ah memiliki kemampuan untuk meredam berbagai konflik internal umat.Corak ini sangat tampak dalam wacana pemikiran hukum Islam yang paling realistik dan paling banyak menyentuh aspek relasi sosial.

Dalam diskursus sosial-budaya, Ahlussunnah wal Jama'ah banyak melakukan toleransi terhadap tradisi-tradisi yang telah berkembang di masyarakat, tanpa melibatkan diri dalam substansinya, bahkan tetap

berusaha untuk mengarahkannya. Formalisme dalam aspek-aspek kebudayaan dalam pandangan Ahlussunnah wal Jama'ah tidaklah memiliki signifikansi yang kuat. Karena itu, tidak mengherankan jika dalam tradisi kaum Sunni terkesan hadirnya wajah kultur Syi'ah atau bahkan Hinduisme

Sikap toleran Ahlussunnah wal Jama'ah yang demikian telah memberikan makna khusus dalam hubungannya dengan dimensi kemanusiaan secara lebih luas. Hal ini pula yang membuatnya menarik banyak kaum muslimin di berbagai wilayah dunia. Pluralistiknya pikiran dan sikap hidup masyarakat adalah keniscayaan dan ini akan mengantarkannya kepada visi kehidupan dunia yang rahmat di bawah prinsip ketuhanan.

keempat, *prinsip amar ma'ruf nahi munkar* (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Dengan prinsip ini, akan timbul kepekaan dan mendorong perbuatan yang baik dalam kehidupan bersama serta kepekaan menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan kehidupan ke lembah kemungkaran.

Empat prinsip dasar ini bisa dipahami sebagai modalsosial bagi NU karena Modal sosial (social capital) merupakan konsep yang bermakna multidimensional. Terdapat dua aliran dalam memahami konsep tersebut, yaitu modal sosial sebagai sumberdaya yang digunakan bersama dan modal sosial sebagai beragam cara berinteraksi. Dalam pemahaman pertama, sumberdaya menjadi bersifat sosial karena dapat diperoleh dan digunakan melalui adanya hubungan dengan orang lain. Dalam pemahaman pertama ini modal sosial merupakan atribut individu. Berbeda dengan pemahaman pertama, dalam pemahaman kedua modal sosial dipandang sebagai atribut masyarakat untuk mengkarakterisasi beragam cara yang digunakan oleh anggota-anggotanya untuk saling berinteraksi.

Putnam dan Fukuyama menyebutkan bahwa modal sosial tidak terletak pada individu, tetapi pada kelompok, komunitas, bahkan pada tingkat negara (*state*).⁵ Lebih lanjut Putnam menyebutkan bahwa hubungan sosial adalah cerminan dari kerjasama dan koordinasi antar warga yang didasari oleh ikatan sosial yang aktif dan bersifat resiprokal (timbal balik).⁶ Putnam juga menyebut bahwa kepercayaan, norma dan jaringan sosial cenderung saling memperkuat (*self reinforcing*) dan bersifat

⁵Putnam R, 1993, *The Prosperous Community ; SOSIAL Capital and Public Life. The American Prospect*, 13

⁶Putnam R, 1993. 65

kumulatif.⁷Prinsip-prinsip dasar ini akan menjadi ciri khas dan karakteristik bagi warga nahdliyin dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai ini bila dikembangkan akan menyebabkan aswaja semakin shalih likulli zamân wa makân, aplikabel di setiap masa dan ruang.serta dalam berbagai persoalan termasuk didalamnya masalah kehidupan berbangsa dan bernegara..

II. Pandangan NU tentang Negara

Dalam hal mendirikan sebuah negara, keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU tahun 1997 di Lombok menetapkan bahwa membangun negara / imamah adalah wajib *syar'i*. NU memiliki pandangan bahwa pemerintahan dalam suatu negara merupakan sunnatullah yang mesti terwujud secara syar'i maupun aqli untuk menjaga kedaulatan, mengatur tata kehidupan, melindungi hak-hak setiap warga negaranya dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah sebagai pemegang mandat dari rakyat, mengandung amanah rakyat sekaligus juga amanah ketuhanan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah swt., sehingga kekuasaan dan kewenangan tersebut harus didasari oleh rasa tanggungjawab ketuhanan dan dilaksanakan sesuai dengan tuntutan moral agama.

Mengenai bentuk negara, pendiri NU, K.H. M. Hasyim Asy'ari memiliki pandangan bahwa mendirikan negara Islam bukanlah suatu kewajiban bagi umat islam. Kiai Hasyim menyatakan :

Bentuk pemerintahan Islam tidak ditentukan. Ketika yang kita hormati Nabi Muhammad meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan pesan apa pun mengenai bagaimana memilih kepala negara..., jadi, pemilihan kepala negara dan banyak lagi mengenai kenegaraan tidak ditentukan dan dapat dilaksanakan tidak terikat untuk mengikuti suatu sistem. Semua(sistem) dapat dilaksanakan pada masyarakat Islam pada setiap tempat.⁸

Dari pandangan K.H. M. Hasyim Asy'ari tersebut, dapat diketahui bahwa sejak dulu NU menolak tentang pendirian negara Islam di Indonesia. Tampak jelas bahwa NU dan para pemimpinnya menerima

⁷Putnam R,1993,78

⁸Khuluq, Lathiful, 2000, *Fajar kebangunan Ulama*, LKIS:Yogyakarta, hlm 27

bentuk negara Indonesia yang pluralistik serta memutuskan bahwa negara islam tidak diperlukan bagi bangsa Indonesia

III. Paradigma NU tentang hubungan Islam dan negara

Secara umum, paradigma NU tentang hubungan antara Islam dan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang *pertamayang* dominan adalah paham keagamaan yang dianut NU, yakni paham Ahlussunnah wal jama'ah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem aqli (rasionalis) dengan ekstrem naqli (skripturalis). Oleh karena itu, sumber pemikiran bagi NU tidak hanya AL-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi, kemudian dalam fikih mengikuti empat Madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sementara dalam bidang tasawwuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.

Faktor *kedua* adalah dasar pemikiran politik NU. Dasar pemikiran politik NU terutama dipengaruhi oleh paham keagamaan yang dianutnya, yakni ahlussunnah wal jama'ah (Sunni) yang tergabung dalam wadah organisasi NU juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran al-Mawardi.

Menurut al-Mawardi (W.1058), seorang teoritikus politik Islam terkemuka pada masa klasik. Pada baris pertama dari karyanya yang terkenal , *Al-Ahkam as-Sulthoniyah*, al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara (*imamah*) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik. Keduannya merupakan dua deminsi kenabian⁹

Dalam teori politik Sunni terdapat 5 prinsip yang dipegang teguh, meliputi: *tauhid* (ketuhanan), *al-syura* (musyawarah), *al'adalah* (keadilan), *al-hurriyah* (kebebasan), dan *al-masawab* (kesetaraan). Kelima prinsip tersebut juga dipegang teguh oleh NU sebagai organisasinya kaum Ahlussunnah Wal Jama'ah (Sunni) Indonesia.

⁹Al-Mawardi 1983.*Al-Ahkam as-Sulthoniyah*, Bairut:Darul Fikr

Kelima prinsip tersebut di atas dan juga paham ahlussunnah wal jama'ah telah menjadi dasar pemikiran politik NU selama ini. Dengan mengetahui dasar pemikiran politik NU tersebut, maka akan lebih mudah dalam menganalisis setiap kebijakan politik yang diambil oleh NU.

Faktor *ketiga* adalah kondisi objektif bangsa Indonesia yang plural. Secara fisik, kepulauan Nusantara terdiri lebih dari 13.000 pulau, baik besar maupun kecil. Selain itu, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, adat istiadat, serta agama yang menunjukkan betapa tingginya tingkat kemajemukan sosial-budaya di Indonesia. Perkembangan sejarah dan kebudayaan Indonesia tak bisa dilepaskan dari sentuhan dan pengaruh agama-agama yang ada dan berkembang di berbagai daerah. Kehadiran agama-agama besar seperti Hindu, Budha, Islam dan nasrani memberikan warna tersendiri bagi kemajemukan agama di Indonesia.

Dari seluruh paparan di atas, tampak jelas bahwa menurut paradigma NU, landasan pelaksanaan negara tidak bisa lepas dari nilai-nilai agama. Bagi NU, Nasionalitas adalah keniscayaan dalam peradaban manusia di bumi. Dengan demikian, Paradigma NU tentang hubungan Islam dan negara adalah bersifat Simbiotik (*Symbiotic paradigm*) yang memiliki konsep bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik yaitu, hubungan timbal balik yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam hal ini agama memerlukan negara, karena dengan adanya negara maka agama bisa berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama karena agama dapat membimbing dalam bentuk etika dan moral serta nilai kebaikan sehingga negara dapat berkembang.

IV. Pandangan NU tentang NKRI

Sebagaimana yang telah ditulis oleh Prof. Suko Wiyono yang mengutip dari Diponolo, ciri-ciri negara kesatuan adalah : (1) Mewujudkan kebulatan tunggal, Mewujudkan kesatuan (*unity*) (2) hanya mempunyai satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislator bagi seluruh daerah (3) Merupakan negara tunggal yang mono sentris (berpusat satu), (4) hanya ada satu pusat kekuasaan yang memutar seluruh mesin pemerintahan dari pusat sampai ke pelosok, hingga segala sesuatunya dapat diatur secara sentral, seragam, senyawa dalam keseluruhannya, (5) pengaturan oleh pusat kepada seluruh daerah tersebut lebih bersifat

koordinasi saja namun tidak dalam pengertian bahwa segala-galanya diatur diatur dan diperintahkan oleh pusat.¹⁰

Keanekaragaman suku dan agama yang terwadahi oleh NKRI ini diamanatkan oleh Allah untuk saling mengenal, dan bukan untuk saling bercerai berai. Karena itu NU merekomendasikan, NKRI yang didirikan oleh seluruh rakyat Indonesia wajib dipertahankan eksistensinya. Sebagai konsekwensinya pemerintah yang sah (penguasa) harus ditatati,selama tidak menyimpang dari amanat rakyat yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan Allah. Jika terdapat kesalahan dari Pemerintah,cara memperingatkan harus dengan sebaik-baiknya.*(Bil hikmah wal manizdatil Hasanah)*

Nahdlatul Ulama memandang bahwa NKRI sebagai hasil kesepakatan seluruh bangsa Indonesia,dimana kaum muslim, terlibat dalam termasuk kaum Nahdliyyin terlibat dalam kesepakatan tersebut melalui para pemimpin dan wakilnya. Oleh karenanya, NKRI harus dipertahankan kelestariannya karena merupakan upaya final,dalam arti tidak akan berusaha mendirikan negara lain selain NKRI.¹¹

Sejak dulu hingga sekarang, NU terus mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia dan keutuhan NKRI. Bahkan, peran penting NU dalam mempertahankan keutuhan NKRI dan dasar negara Pancasila ini diakui oleh Presiden RI keenam, DR. Susilo Bambang Yudoyono. Ia mengungkapkan bahwa terdapat empat konsensus Indonesia yang meliputi Pancasila, UUD 1945, negara kesatuan dan Bhineka Tunggal Ika. Menurut Yudhoyono, dari sekian banyak komponen bangsa, NU lah yang paling konsisten dalam mempertahankan konsensus tersebut supaya tetap utuh dan selamat.¹²

Konsistensi NU dalam mempertahankan kemerdekaan dan NKRI tidak bisa diragukan lagi, K.H. Hasyim Asy'ari pernah mengeluarkan fatwa untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Fatwa tersebut sebagai berikut :

(1),Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus wajib dipertahankan, (2) Republik Indonesia, sebagai satu-

¹⁰Wiyono, 2006, *Supremasi hukum: dalam berbagai prespektif*, Gaung Persada:Jakarta, hlm 2

¹¹Ayu Sutarto,2008:4

¹²Zudi Setiawan, 2007, *Nasionalisme NU*, Aneka Ilmu:Semarang. Hlm 31

satunya pemerintahan yang sah, harus dijaga dan ditolong; (3) Musuh Republik Indonesia yaitu Belanda yang kembali ke Indonesia dengan bantuan Sekutu (Inggris) pasti akan menggunakan cara-cara politik dan militer untuk menjajah kembali Indonesia, (4) Umat Islam terutama anggota NU harus mengangkat senjata melawan Belanda dan Sekutunya yang ingin menjajah Indonesia kembali, (5) Kewajiban ini merupakan perang suci (jihad) dan merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang tinggal dalam radius 94 kilometer, sedangkan mereka yang tinggal di luar radius tersebut harus membantu secara material terhadap mereka yang berjuang.¹³

Fatwa ini kemudian dibutuhkan oleh segenap ulama yang mengadakan pertemuan di Surabaya pada November 1945 yang menyatakan kembali pendapat mereka bahwa kemerdekaan Indonesia harus dipertahankan dan Republik Indonesia adalah satu-satunya pemerintahan yang sah yang harus dilindungi meskipun dengan mengorbankan harta dan nyawa.

V. Potensi Ancaman keutuhan NKRI

Keutuhan NKRI seringkali terancam dengan adanya dua gerakan, yaitu gerakan separatisme dan gerakan ideologi transnasional. Pertama, gerakan separatisme diberbagai tempat di Indonesia, misalnya adalah yang terjadi di Aceh dan Papua. Untuk menanggapi hal ini para Kiai NU mengadakan Bahtsul masa'il tentang gerakan separatisme. Dalam konsep bughat menurut fikih, para Ulama NU menyimpulkan bahwa separatisme memang tidak dapat dibenarkan.

Dalam perspektif fikih, gerakan separatisme menurut Ulama NU, sering disebut sebagai *Khurujul anil Imam* (membangkang terhadap penguasa). Bahkan dalam fikih gerakan separatisme bisa dihadapi dengan kekuatan senjata meskipun ada syaratnya, yaitu yang *pertama*, bahwa gerakan separatisme itu telah diajak berunding, namun ia tidak mau. *Kedua*, gerakan separatisme itu menggunakan senjata dan mereka menyatakan penolakannya terhadap pemerintah maka gerakan separatis itu bisa dihadapi dengan senjata, tetapi tetap menjunjung tinggi etika perang bahwa tidak boleh merusak properti maupun menyakiti warga negara, khususnya warga

¹³Khuluq,2000.27

sipil, terutama perempuan dan anak-anak Itulah prinsip-prinsip yang diatur oleh NU dalam mempertahankan NKRI

Kedua adalah gerakan ideologi trans nasional liberalisme dari Barat maupun ideologi radikalisme dan kekerasan dari Timur ideologi transnasional baik dari Barat maupun Timur sama berbahaya. Sebab, liberalisme dari Barat maupun Islam ideologis dari Timur sama-sama merusak. Masuknya ideologi transnasional ke Indonesia dapat merusak tatanan NU dan Indonesia.

Ancaman radikalisme dan fundamentalisme yang bisa timbul dari agama apa pun dan dari mana saja. Ada 3 aspek kekerasanyang akan merubah wajah islam Indonesia yang santun moderat yaitu:

1. Kekerasan doktrinal yang memahami sepihak teks agama
2. Kekerasan tradisi dan budaya sehingga muslim diluar kelompoknya adalah kafir, murtad dan musrik yang wajib dilenyapkan dengan aksi-aksi anarkis
3. Kekerasan sosiologis yang menyebabkan instabilitas, ketakutan yg mengancam NKRI

Kesimpulan

Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut;

Pertama, Prinsip-prinsip dasar Aswaja An Nahdliyah yang meliputi; **tawassuth**, yaitu jalan tengah, **tawâzun**, yakni menjaga keseimbangan dan keselarasan, **tasâmuh**, yaitu bersikap toleran dan **amar ma'ruf nahi munkar** (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) adalah cirri khas dan kareteristik warga nahdliyin dan menjadi modal sosial untuk beinteraksi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Kedua, Pandangan Nahdlatul Ulama tentang hubungan Islam dan negara bersifat simbiotik. Aplikasi paradigma ini terletak pada pelaksanaan syariat Islam oleh warga masyarakat, tidak untuk dilegal formalkan dalam kehidupan kenegaraan. NU justru memperjuangkan tegaknya tujuan umum syariat (*maqashid al-syari'at*) seperti keadilan, kejujuran, toleransi, kemaslahatan umum, hak asasi manusia, amar ma'ruf nahi munkar, dan sebagainya

Kearifan untuk beradaptasi dengan budaya yang dipegang dan dikembangkan oleh NU merupakan sikap para pendirinya sebagai Ulama penganut faham Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam menjalankan dakwahnya,

NU mengupayakan untuk mengisi tradisi lokal di Indonesia, tentunya dengan muatan-muatan keislaman. Menurut NU, upaya menumbuhkan kembangkan pemahaman ajaran Islam yang sesuai dengan kondisi masyarakat merupakan langkah sekaligus sarana yang strategis dalam mempertemukan keyakinan keagamaan dan wawasan kebangsaan (Nasionalisme) bagi NU, model dakwah pribumisasi Islam walisongo terus akan dipertahankan. Dengan demikian Paradigma NU tentang hubungan antara Islam dan negara bersifat Simbiotik, artinya negara membutuhkan agama sebagai bangunan moral dan etika begitu juga agama membutuhkan negara sebagai pengawal untuk menjaga keberlangsungan eksistensi agama.

Ketiga, Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia tidak termasuk organisasi yang mendukung gagasan tentang formalisasi Syariat Islam sebagai dasar negara. NU justru secara tegas menolak gagasan tersebut. Dalam pandangan Nahdlatul ulama`, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama dan tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat mengganti kedudukan agama.

NU dengan tegas menyatakan bahwa NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bentuk upaya final dari sistem kenegaraan di Indonesia yang akan terus dipertahankan. NU mengharapkan setiap persolan apapun yang terjadi di Indonesia jangan sampai berujung pada disintegrasi bangsa apalagi sampai terjadi pemisahan kewilayahan dari NKRI. NU juga memperkuat gerakan toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Inilah praksis kebangsaan yang dijalankan oleh NU yang menunjukkan tingginya nasionalisme yang dimiliki oleh kaum Nahdliyyin.

Keempat, Potensi ancaman terhadap keutuhan NKRI haruslah tetap kita waspadai, baik melalui gerakan separatis maupun gerakan ideologi trans nasional baik gerakan liberalisme dari barat maupun radikalisme dan fundamintisme dari timur

Sebagai subkultur, NU sejak awal selalu mengawal dan memegang prinsip menegakkan jati diri bangsa. Islam ala NU adalah Islam ahlusunnah waljamaah (aswaja) yang berkarakter nusantara. Maka, memelihara watak dan karakter bangsa dan negara melalui prinsip-prinsip dasar Aswaja adalah menjadi modal sosial dalam mengokohkan NKRI dari ancaman gerakan separatis dan gerakan ideologi tran nasional yang berpotensi merongrong keutuhan NKRI itu sendiri.

Daftar Rujukan

- Al-Mawardi 1983.*Al-Ahkam as-Sulthoniyah*, Bairut:Darul Fikr
- A.Rubaidi, 2008, *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama & masa depan moderatisme Islam di Indonesia*, Logung Pustaka: :Yogyakarta
- Fadeli, Sulaiman dkk, 2008, *ANTOLOGI NU :Sejarah Istilah Amaliah Uswah*. Surabaya: Khalista & LTNU Jatim
- Fukuyama Francis, 1995, *Trust: The SOCIAL Virtue and The Creation of Prosperity*, New York Free Press,
- Hasan, M.Nur , 2009, *Ijtihad Politik NU*, Manhad:Yogyakarta
- Khuluq, Lathiful, 2000, *Fajar kebangunan Ulama*, LKIS:Yogyakarta
- Muchit Muzadi, Abdul, 2004. *Mengenal Nahdlatul Ulama*, Masjid Sunan Kalijaga:Jember
- Putnam R,1993, *The Prosperous Community ; SOSIAL Capital and Public Life. The American Prospect*, 13-65-78,
- Said Agil Siradj, "Ahlu Sunnah Wal Jama'ah" dalam *Lintas Sejarah*, LKPSM, Yogyakarta, 1997
- Setiawan, Zudi, 2007, *Nasionalisme NU*, Aneka Ilmu:Semarang
- Tholhah Hasan, Muhammad, 2003. *AhlussunnahWaljamaah dalam persepsi dan tradisi NU*. Lantabaro Press: Jakarta
- Wiyono, Suko, 2006, *Supremasi hukum: dalam berbagai prespektif*, Gaung Persada:Jakarta